

MENUJU BUDAYA HUKUM (*LEGAL CULTURE*) PENEGAK HUKUM YANG PROGRESIF

Antoni*

Abstract: *Legal culture is one of the important aspects that must be considered by legal functionaries in carrying out law enforcement, a culture consisting of values and attitudes that can affect the way law works. By paying attention to the weaknesses that exist in this aspect of legal culture, it is expected that in the future Law Enforcement can change the paradigm not only individually but also institutionally in order to progressive Law Enforcement. Law Enforcement, who love the people and are loved by their people, make the law for humans. So that law enforcement can achieve the targets as desired, namely towards a just and prosperous society.*

Kata kunci: *Budaya Hukum (Legal Culture), Peradilan Pidana, Penegakan Hukum*

Pendahuluan

Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai suatu sistem yang terpadu dan terkoordinasi (*intergrated criminal justice*) diantara sub sistem-sub sistem peradilan pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodipoetro (Reksodipoetro, 1993) bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Pada bagian lain (Reksodipoetro, 1994) mengemukakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangnya lagi.

Berdasarkan uraian pada kutipan di atas, dalam sistem peradilan pidana, istilah yang dipergunakan adalah “pengendalian” bukan istilah penegakan hukum. Menurut Muladi (Muladi, 1995), bahwa makna *integrated criminal justice* adalah *sinkronisasi* atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan menjadi :

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*); adalah keserampakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar-lembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*); adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif (perundang-undangan);
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*); adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Email: antoni_uin@radenfatah.ac.id

Pemahaman terhadap ketiga kerangka sinkronisasi ini sangatlah penting, mengingat bahwa sistem peradilan pidana merupakan *open system* (sistem terbuka). *Open system* ini memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, terhadap keberhasilan pencapaian tujuannya (jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan sosial).

Sebagai suatu sistem yang terpadu dan terkoordinasi dalam menanggulangi kejahatan, sistem peradilan pidana harus dapat dioperasionalkan secara maksimal dalam wujud “proses peradilan pidana”. Proses peradilan pidana yang berpijak pada Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (sebagaimana di atur dalam Lembaran Negara No. 6 selanjutnya disingkat dengan KUHAP) (Mulyadi, 2012), pada tingkat pelaksanaannya terdiri atas tiga tahapan, yaitu: tahap awal proses peradilan pidana (*pra-adjudikasi*), tahap sidang pengadilan (*adjudikasi*), dan tahap setelah proses persidangan (*purna-adjudikasi*) (Reksodipoetro, 1993). Ketiga tahap ini harus saling berhubungan dan saling melengkapi antara yang satu dan yang lain. Apabila ketiga tahap tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya, maka hal itu akan mengganggu sistem ini secara keseluruhan.

Khusus yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah Tahap *pra-adjudikasi* atau tahap awal proses peradilan pidana, merupakan suatu tahap yang memiliki peranan cukup penting dalam pelaksanaan proses peradilan pidana. Hal ini dikarenakan pada tahap inilah, di mana suatu proses peradilan pidana itu akan dimulai, atau dapat dikatakan dalam tahap *pra-adjudikasi*, merupakan sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana. Pada tahap *pra-adjudikasi* ini kegiatan penegakan hukum terutama yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum (terutama sub-sistem Kepolisian) akan sering bersentuhan langsung dengan masyarakat yang notabene adalah kumpulan berbagai macam corak tingkah laku manusia.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan proses peradilan pidana (*pra-adjudikasi*) ini, KUHAP memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Kepolisian, yaitu diberikan “peran” (*role*) berupa “kekuasaan umum menangani kriminal” (*general policing authority in criminal matter*) di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Kepolisian berperan untuk melakukan “kontrol kriminal” (*crime control*) dalam bentuk: “investigasi-penangkapan-penahanan-penggeledahan-penyitaan”. Kontrol kriminal (*crime control*) sebagaimana dimaksud, tidak lain adalah untuk mempermudah Polri dalam menjalankan penegakan hukum (*law enforcement*).

Selain memberikan kewenangan yang besar dalam proses ini, KUHAP juga sekaligus memberikan pedoman bagi Kepolisian dalam menjalankan kewenangannya dalam batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi. Pedoman yang diberikan KUHAP bagi aparaturnya penegak hukum termasuk Kepolisian pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan yang membatasi ruang gerak kewenangan bagi Kepolisian tetapi sekaligus berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat pada satu sisi (bagi tersangka) serta bagi aparaturnya penegak hukum pada sisi lain. Sehingga dengan dipatuhinya KUHAP dalam setiap kegiatan yang dilakukan akan dapat menghilangkan apa yang disebut sebagai “*kriminogen* dan *viktiminogen*” dalam rangka penegakan hukum. Karena In-put yang “salah”

akan menghasilkan out-put yang “keliru”, apabila hal ini yang terjadi maka akan menjadikan sistem peradilan pidana yang “sesat” dan “menyesatkan”.

Berikut penulis kemukakan beberapa contoh kasus berikut ini yaitu: Palembang, seorang pemuda bernama Anton Chandra (28), warga Jalan KH Azhari Lorong Indrawati, RT 02/01, Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II, Palembang, diduga menjadi korban salah tangkap aparat kepolisian. Nahas bagi Anton, dia bukan hanya menjadi korban salah tangkap, tetapi juga salah tembak. Alhasil, Anton harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Saat dilarikan ke rumah sakit, Anton dalam kondisi kritis (SindoNews). Jakarta, Kompas.com berdasarkan data yang dirilis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, pengaduan atas kasus salah tangkap hingga penyiksaan oleh oknum kepolisian dalam tiga tahun terakhir cukup tinggi. Tercatat sebanyak 37 kasus yang dilaporkan. Salah satu kasus salah tangkap itu dialami oleh tiga orang warga Tangerang bernama Aris, Bihin, dan Heryanto. Pada April 2017, ketiganya diamankan polisi dari Subdit Jatanras, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya atas kasus pencurian sepeda motor (Kompas).

Dari serangkaian beberapa contoh kasus tersebut diatas, maka dapat dilihat betapa rawannya kegiatan yang dilakukan sub-sistem Kepolisian dalam rangka untuk memberikan in-put bagi sub sistem-sub sistem yang lainnya. Sehingga apabila terjadi kekeliruan dalam tahap awal ini, dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan untuk proses selanjutnya, apakah itu pada tahap Penuntutan maupun tahap pemeriksaan di Pengadilan.

Bekerjanya fungsionaris hukum dalam menerapkan aturan hukum secara secara substantif tentunya tidak dapat dilepaskan dari budaya hukum penegak hukum yang menjalankannya. Hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting mengingat bahwa: hukum tidak berada dalam ruang yang hampa. Oleh sebab itu, tegaknya struktur dan substansi hukum akan sangat tergantung pada budaya hukum, sehingga pertanyaan lebih lanjut yang menjadi isu pokok yang harus segera dijawab adalah: sudahkah penegakan hukum memberikan keadilan secara substansi bagi masyarakat saat ini?

Pembahasan

Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement) dan Teori Sistem Hukum (Legal System)


Menurut Joseph Golstein (Muladi, 1995) penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu: *Pertama, Total Enforcement* yaitu dimana ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum termasuk Polri dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana, seperti adanya aturan-aturan tentang penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan (*klacht delicten*) sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan.

Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, maka muncullah suatu bentuk penegakan hukum pidana yang *kedua* yaitu: *Full Enforcement*. Namun dalam ruang lingkup ini-pun para penegak hukum termasuk Polri tidak bisa diharapkan

menegakkan hukum secara maksimal karena adanya berbagai keterbatasan, baik dalam bentuk waktu, sarana-prasarana, kualitas sumberdaya manusia, perundang undangan dan sebagainya sehingga mengakibatkan dilakukannya *discretions*. Sehingga menurut Joseph Golstein, yang tersisa adalah *Actual Enforcement*.

Namun, pelaksanaan *Actual Enforcement* ini-pun tidak tertutup kemungkinan untuk terjadinya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebagai contoh misalnya penyimpangan terhadap hak-hak tersangka dalam penangkapan dan penahanan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyimpangan ini dapat dicontohkan dengan memperlakukan tersangka tidak sebagai subyek tetapi sebagai obyek, sehingga dalam proses penyidikan seringkali diterapkannya apa yang disebut oleh Herbert L. Packer dengan *Crime Control Model (CCM)* (Sabuan, 2000). Hal ini dikarenakan *Crime Control Model* didasarkan atas anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*) dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan dalam *CCM*. Dengan demikian maka berlakulah apa yang disebut dengan “sarana cepat” dalam rangka pemberantasan kejahatan (Griffiths, 1970).

Terjadinya berbagai pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Polri sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum, tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh kondisi-kondisi sosial tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh La Patra dalam bukunya *Analizing the Criminal Justice System*, bahwa penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem adalah *interface*, yaitu interaksi, interkoneksi dan interdependensi sistem peradilan pidana dengan lingkungan yang lebih luas disekitarnya. Hal ini dapat digambarkan dalam suatu skema interface tersebut ke dalam tiga level sebagai berikut:



Gambar 1: Skema Interaksi, Interkoneksi dan Inter dependensi Sistem Peradilan Pidana dengan lingkungannya (Patra, 1978).

Level I (*society*) adalah level yang lebih besar merupakan sistem masyarakat dan di dalamnya terdapat level-level yang lebih kecil antara lain: level II (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Sedangkan level III merupakan sistem peradilan pidana yang merupakan tempat terjadinya proses penegakan hukum pidana, yang pada hakikatnya terdapat interaksi, interkoneksi dengan level-level lain yang lebih besar sehingga kedudukan level III ini menjadi interdependensi terhadap level-level lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum tersebut, tidak terlepas adanya faktor-faktor yang menyebabkannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (Mulyadi, 2012) menunjukkan tiga aspek didalam bekerjanya sistem hukum, yaitu:

1. *Aspek struktural* yaitu: aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dibatasi tingkat kemampuan atau profesionalitas maupun terbatasnya biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
2. *Aspek kultural/budaya* yaitu: aspek yang muncul pada diri aparat penegak hukum yang disebabkan adanya pengaruh dari aspek nilai dan sikap baik dari dalam organisasi kepolisian sendiri ataupun pengaruh dari lingkungan sekitarnya.
3. *Aspek substantif* yaitu: aspek yang disebabkan adanya kelemahan dalam undang-undang yang ada dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, salah satu aspek yang cukup menentukan keberhasilan penegakan hukum adalah: aspek kultural/budaya hukum dari penegak hukum. Karena menurut hemat penulis bahwa: tegaknya struktur hukum dan substansi hukum sangat ditentukan oleh kultur/budaya hukum dari penegak hukum nya.

Praktik Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Kadri Husin (1999) bahwa penegakan hukum itu sangat dipengaruhi oleh adanya tiga aspek: *struktural*, *kultural/budaya* dan *substantif*, maka pada bagian ini penulis khusus akan membahas mengenai aspek *kultur* atau *budaya*. Hal ini dirasakan cukup penting sekali untuk diketahui baik oleh pembaca maupun oleh penegak hukum sendiri mengapa dalam proses ini kerap sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran. Sehingga kedepan agar semua yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam proses ini dapat diperbaiki, kemudian menggantinya dengan paradigma yang baru sesuai dengan momentum kemandirian lembaga Kepolisian menjadi suatu lembaga yang “bersih” dan “profesional” dalam pengertian tidak hanya individu nya melainkan juga organisasinya.

Mengacu kepada budaya hukum/ *legal culture*, bekerjanya suatu sistem hukum dalam masyarakat (*law in action*), maka tidak akan terlepas adanya pengaruh dari aspek nilai dan sikap, yang memberi pemahaman tentang bekerjanya sistem hukum itu. Untuk dapat mengupas lebih lanjut persoalan tersebut, maka penulis akan mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1981) ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap dan nilai para fungsionaris hukum (aparat hukum) termasuklah dalam hal ini Kepolisian dalam menjalankan kewenangannya, yaitu:

Tujuan dan Lembaga sebagai Organisasi

Setiap organisasi, termasuk organisasi penegak hukum selalu mempunyai tujuan pokok tertentu, seperti apa yang dijelaskan dalam setiap Undang-Undang yang menjadi dasar Hukum dari fungsionaris hukum dalam menjalankan kewenangannya. Seperti apa yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang pada

intinya tujuan pokok organisasi Kepolisian adalah: untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri. Dalam rangka keorganisasian ini, penulis sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh J.A.A. Van Doorn dan C.J. Lammers (1981) yang memberikan batasan, bahwa pengertian organisasi merupakan suatu struktur sosial yang dibentuk atas suatu posisi, yang merupakan suatu pengkoordinasian dalam rangka untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Dengan adanya tujuan dari lembaga sebagai organisasi tersebut, maka dapat diasumsikan tujuan dari organisasi tersebut akan membawa suatu pengaruh atas sikap tindak dan nilai dari pada anggota organisasi tersebut. Hal ini dapat penulis contohkan, bahwa setiap anggota Kepolisian, sikap tindak dan nilainya akan sangat dipengaruhi oleh organisasi Kepolisian itu sendiri.

Sesuai dengan tujuan dari organisasi Kepolisian tersebut (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002) yang mengharuskan pemberantasan tindak pidana dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat harus dapat dicapai secara maksimal. Sebagai suatu contoh misalnya dikemukakan penggunaan bentuk "*Crime Control Model*" (*CCM*) (Kristian, 2017). Model ini (*CCM*) yang diutamakan adalah penanggulangan kejahatan demi kepentingan masyarakat (*social defence*). Sehingga dengan model ini, sub-sistem Kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana sebanyak-banyaknya dengan harapan adanya penjatuhan pidana oleh Pengadilan nantinya. *Crime control model* ini akan berhasil apabila tidak diganggu dengan adanya peraturan yang terlalu formal, seperti KUHAP, yang memberikan batasan kepada Kepolisian dalam bentuk *hak-hak tersangka* baik dalam proses penangkapan maupun dalam proses penahanan, sehingga memunculkan terjadinya peluang melakukan "*diskresi*" bahkan tak jarang menimbulkan pelanggaran.

Timbulnya penggunaan *crime control model*, ini tidak terlepas dari adanya pandangan resmi, terutama dalam rangka mengejar kepentingan *prestise* dan *efisiensi* dari sebuah organisasi. Kejahatan merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dalam negeri, sehingga pemberantasan kejahatan selain bermanfaat untuk terciptanya keamanan dan ketertiban dalam negeri khususnya dan pada saat yang bersamaan, berguna juga untuk kepentingan *prestise* dan *efisiensi* organisasi termasuklah dalam hal ini organisasi Kepolisian itu sendiri.

Begitupun sebaliknya, kepentingan *prestise* dan *efisiensi* organisasi Kepolisian akan sulit dicapai apabila dalam pelaksanaan tugasnya, Kepolisian menerapkan apa yang disebut dengan *due proses model*. Dengan *due process model* (Atmasasmita, 1995) ini, Kepolisian dalam hal ini; tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana sebanyak-banyaknya karena dibatasi oleh *prinsip pembatas* yang ada dalam KUHAP. Prinsip pembatas tersebut menjadi rambu agar dalam pelaksanaan kewenangan penegak hukum seperti: praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Praduga keteraturan dalam ketatalaksanaan

Suatu keadaan yang dapat mempengaruhi nilai dan sikap, berawal adanya pola berpikir bahwa karena petugas Kepolisian berada dalam suatu ikatan ketatalaksanaan yang teratur, tertib dan rutin, maka *kesalahan bertindak* adalah hampir tidak mungkin terjadi. Mengacu kepada pendapat yang dikemukakan oleh Leonard Broom dan Philip Selznick (Soekanto, 1981), yang menyatakan bahwa dalam suatu ikatan ketatalaksanaan yang wajar, dapat disimpulkan bahwa *kesalahan-kesalahan adalah hal yang luar biasa*, dan *petugas itu tidak bertindak tanpa alasan yang cukup*. Asumsi dasar ini muncul, dikeranakan adanya sistem yang *"telah teratur"*, dari organisasi Kepolisian ini, sehingga sangat kecil kemungkinan adanya kesalahan bagi anggota Kepolisian dalam bertindak.

Dengan perkataan lain, kesalahan bertindak bagi anggota Kepolisian dalam menjalankan tugasnya adalah suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Sehingga dengan adanya praduga keteraturan dalam ketatalaksanaan ini menyebabkan munculnya suatu keadaan yang disebut sebagai *"Praduga Bersalah"* (*presumption of guilty*) di dalam praktek sehari-hari bagi Kepolisian. Misalnya dalam pelaksanaan penangkapan dan penahanan dalam proses pra-adjudikasi, biasanya Polisi akan menduga bahwa orang yang akan ditangkap dan ditahannya itu, telah dianggap sebagai pelaku yang sebenarnya dari suatu tindak pidana yang dituduhkannya. Sehingga tak jarang dalam penangkapan dan penahanan Polisi tak segan-segan melakukan tindakan yang *"sangat represif"* atau bahkan dimungkinkannya penggunaan senjata api (penembakan) terhadap tersangka sebagaimana penulis kemukakan pada contoh kasus tersebut di atas.

Budaya Patrimonial

Nilai dan sikap yang dipengaruhi oleh budaya patrimonial ini, membawa kepada nilai dan sikap kepada atasannya. Sebagai akibat daripada sikap ini, muncullah suatu tindakan yang sedapat mungkin untuk "menyenangkan atasan" atau yang sehari-harinya dikenal dengan istilah "Asal Bapak Senang" (ABS). Misalnya dalam pelaksanaan penangkapan dan penahanan seseorang yang in-prosedural. Seorang oknum Polisi atas perintah oknum atasannya, ia diperintahkan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang, walaupun sudah jelas orang tersebut tidak bersalah. Hal ini dicontohkan pada kasus yang terjadi pada saat aksi demo kenaikan BBM terungkap, bahwa Polisi Makasar pukul wartawan karena perintah atasannya (RMOL). Di Medan (Sumut), Mantan Kapolsek Medan Kota AKP Darwin Ginting terancam sanksi pidana setelah kasus salah tangkap pelaku pembunuhan yang melibatkannya diproses secara pidana. Padahal dua bekas anak buahnya hanya diperiksa secara internal di Satuan Unit P3D Polresta Medan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Baharudin Djafar menerangkan, pemeriksaan AKP Darwin Ginting telah dilakukan Satuan I Tipidum Dit Reskrim Polda Sumut, Rabu (24/11). Saat ini, kata dia, tim penyidik sedang mendalami hasil pemeriksaan itu untuk kepentingan langkah hukum berikutnya. Namun, Baharudin tak bisa menjelaskan keterlibatan Reskrim memeriksa AKP Darwin Ginting. Sebab dua mantan anak buah Darwin, Aiptu Chairul Yani dan Brigadir Aulia, hanya diperiksa secara internal. Tapi sedikit digambarkannya, kedua oknum bintara itu hanya menjalankan perintah atasannya. "Sudah jelas penangkapan dan penembakan itu ada instruksinya," jelas Baharudin (SumutPos).

Status Sosial

Pemberian status terhadap seseorang di dalam masyarakat akan sangat dipengaruhi pula dengan nilai dan sikap dari orang tersebut. Seseorang yang memiliki status sebagai majikan tentu akan mempengaruhi sikap dan nilai terhadap buruhnya. Begitu juga seseorang yang berstatus Penegak hukum tentu akan mempengaruhi sikapnya terhadap masyarakat apalagi terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Untuk dapat memahami hal tersebut, maka dalam hal ini akan dikemukakan hasil penelitian yang dilakukan oleh H. Brusten (Soekanto, 1981) di negeri Belanda (*"Sociologisch Aspecten"* dalam Tegen Regels) yang memperoleh hasil sebagai berikut: Bahwa anggota-anggota organisasi Kepolisian mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelas menengah (*middle class*) yang membawahi kelas bawah (*lower class*). Sehingga dengan asumsi dari Brusten ini, dapat diketahui mengapa anggota Kepolisian dalam mengemban tugasnya seringkali melakukan tindakan yang menyimpang? dan memprihatinkan golongan lemah, dan memang aktivitas Kepolisian kebanyakan bergumul dengan golongan lemah (*lower class*) ini.

Hal ini dapat dilihat pada banyak kasus yang ditangani oleh Kepolisian yang tebang pilih, yang cenderung mengabaikan prinsip *equality before the law*. Masih segar dalam ingatan penulis, tentang Penahanan yang menimpa Nurul Fahmi alias NF, tersangka kasus pembawa Bendera Merah Putih bertuliskan huruf Arab (*lafaz: La Ilaha Illallah*), pada saat aksi unjuk rasa massa FPI dan sejumlah ormas lain, di Mabes Polri Jakarta Selatan (DetikNews). Kasus yang menimpa NF telah menyita perhatian masyarakat yang begitu besar, salah satunya adalah: Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzammil Yusuf, dalam sidang di DPR RI secara tegas memberikan pernyataan bahwa: dalam kasus NF (pembawa bendera bertuliskan *La Ilaha Illallah*) tersebut telah terjadi "ketimpangan hukum" (Warta Nasional). Kasus "penistaan agama" tersangkanya adalah: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ketika telah ditetapkan sebagai tersangka bahkan sebagai terdakwa-pun, belum juga dilakukan penahanan terhadapnya.

Apabila pelaku yang dihadapi adalah golongan lemah atau golongan bawah (*lower class*) maka tindakan represif tak segan-segan dilakukan, seolah-olah mengabaikan adanya hak-hak tersangka yang seharusnya mereka hormati. Pertanyaannya bagaimana dengan kasus korupsi? menurut hemat penulis kita sudah sama-sama mengetahui dan menilai bagaimana kinerja penegak hukum dalam menangani kasus ini yang notabene pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang tergolong pada *"high class"*. Sebut saja kasus Setya Novanto yang begitu dramatis: perjalannya dimulai dari kasus "Papa Minta Pulsa" hingga "Kasus E-KTP" (Wartakota). Kasus tindak pidana korupsi yang semakin menjadi-jadi dengan tertangkap tangannya kepala daerah di berbagai daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kompas).

Berbagai macam kejadian yang terjadi pada akhir-akhir ini seolah-olah membuat "hukum tiada berdaya" dan kehilangan daya kekuatannya. Membuat hukum layaknya seperti "bola" yang bisa "dipermainkan" dan "diperebutkan" oleh siapa saja, yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menguasainya. Walaupun dalam pelaksanaannya penegak hukum sudah dibatasi secara ketat dengan berbagai aturan baik secara umum maupun khusus, yang dibuat dengan jelas (*nullum crimen nulla poena sine*

lege/lex certa) serta prinsip-prinsip pembatas dalam melaksanakan tugasnya. Namun kenyataannya serangkaian aturan (*subtansi*) yang dibuat tersebut seolah-olah membuat ruang gerak penegak hukum (*legal struktur*) menjadi “kaku”, “keras” dan “membatu”. Seolah-olah sifat kekakuan dari hukum tertulis “*lex dura sed tamen scripta*” membekas dalam relung-relung jiwa penegak hukum yang menjalaninnya.

Oleh sebab itu dalam konteks penegakan hukum secara keseluruhan, hendaknya diadakan perubahan paradigma budaya hukum (*legal culture*) dari penegak hukum sehingga menjadi budaya hukum yang menjadikan hukum sebagai wahana untuk dapat mewujudkan ketentraman dan kedamaian. Budaya hukum penegak hukum yang menjunjung tinggi serta memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh disekitarnya, menghilangkan kekakuan praktik hukum selama ini yang merupakan warisan kolonial Belanda. Menjadikan hukum untuk manusia, bukanlah hanya selogan semata namun menjadi harapan dan usaha yang mengarah untuk mewujudkan hukum progresif (Gardabala).

Budaya Hukum Progresif Sebagai Harapan dalam Praktik Hukum Pidana

Semakin marak dan meluas pelanggaran yang terjadi dalam proses penegakan hukum pidana oleh aparaturnya penegak hukum, seolah-olah membuat masyarakat hilang kepercayaan akan fungsi hukum pidana dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Di tabraknya asas *equality before the law* dan *presumption of innocence* yang berusaha membentengi aparaturnya penegakan hukum dalam melakukan aktivitasnya menjadi hal yang biasa terjadi. Bahkan tak jarang dalam beberapa kesempatan bekerjanya hukum pidana di tengah masyarakat memunculkan apa yang disebut dengan faktor *kriminogen* dan *viktimogen*.

Kondisi ini semakin diperparah dengan ketidak mampuan bekerjanya hukum pidana secara *sub-stantif* (baik *materiil* maupun *formil*) dalam mengimbangi perkembangan masyarakat yang semakin beragam corak dan warnannya. Kritik terhadap hukum pidana selalu ditujukan kepada tidak memadainya hukum pidana sebagai alat untuk mencapai keadilan *substantif*. Penggalan dan pencarian hukum *responsif* telah menjadi kegiatan dalam teori hukum modern, yang dipelopori oleh gerakan *realisme hukum*.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jerome Frank yang dikutip oleh Philip Nonet dan Selznick, bahwa tujuan utama penganut realisme hukum (*legal realism*) adalah membuat hukum menjadi lebih *responsif* terhadap kebutuhan sosial. Dengan demikian perlu untuk mendorong secara signifikan perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum, agar pola pikir atau nalar hukum dapat mencakup pengetahuan dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi aparat penegak hukum. Hal ini juga ditujukan untuk memberikan kemampuan bagi institusi penegak hukum secara lebih menyeluruh dan cerdas, mempertimbangkan semua fakta-fakta sosial di mana hukum itu akan berproses dan diterapkan (Selznick, 2003).

Teori Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Nonet dan Selznick, mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum *responsif*. Dalam pemahaman ini hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang

lebih dari pada sekedar prosedur hukum. Hukum harus berkompeten dan juga adil, harus mampu mengenali keinginan publik dan memiliki komitmen terhadap tercapainya *keadilan substantif* (Selznick, 2003).

Tipe hukum *responsif* berusaha untuk mengatasi permasalahan melalui adaptasi yang selektif dan tidak serampangan, di mana suatu institusi yang *responsif* mempertahankan secara kuat hal-hal yang bersifat esensial bagi integritasnya dengan tetap memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru dilingkungannya. Lembaga *responsif* ini menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi (Selznick, 2003).

Dalam rangka untuk memperbaiki diri tersebut, maka harus dapat melihat perilaku manusia sebagai hukum diperlukan kesediaan untuk mengubah konsep kita mengenai hukum yaitu: tidak hanya sebagai peraturan (*rule*) tetapi juga sebagai perilaku (*behavior*). Selama kita bersikukuh, bahwa hukum itu adalah peraturan dan tidak ada yang lain maka menjadi sulit bagi kita untuk memahaminya. Namun yang penting untuk dipahami adalah: bahwa hukum itu adalah sebuah teks yang diam dan mati, dan hanya dengan perantara manusialah maka ia akan menjadi hidup dan bergejolak.

Salah satu konsep atau gagasan sebagai buah pemikiran yang ditawarkan adalah: konsep paradigma hukum progresif. Konsep hukum progresif lahir, tidak dapat dilepaskan dari keadaan hukum di Indonesia pada masa lalu dan wajah hukum hari ini, serta terdapat pergulaatan pemikiran untuk menawarkan suatu jalan keluar yang pasti agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui jalan buntu. Hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo guru besar Emiritus Sosiologi Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Pemikiran hukum progresif sarat dengan keinginan dan harapan, hukum progresif lahir dalam khazanah pemikiran hukum, berkaitan dengan upaya mengkritisi realitas pemahaman hukum yang sangat positivistik.

Memahami istilah *progresivisme* dalam konteks hukum progresif dapat diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut (Kusuma, 2009):

1. *Progresivisme* bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia ketika diciptakan adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresif berkeinginan menjadikan hukum sebagai institusi yang memiliki moral;
2. Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh sebab itu, hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat disetiap lapisan;
3. Hukum progresif mempunyai watak untuk menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang merosot dan korup. Hukum progresif memberontak terhadap status quo, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif;
4. Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma hukum progresif berpegang pada prinsip: "hukum untuk manusia", dan bukan sebaliknya, hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih

luas, membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

Dalam hukum *progresif* menjalankan hukum tidak sama dengan menerapkan huruf-huruf dalam undang-undang begitu saja, tetapi mencari dan menemukan makna yang sebenar-benarnya dari suatu peraturan. Sebagaimana berulang kali di kemukakan oleh Satjipto Rahardjo letak persoalan hukum adalah: manusia-nya. Sebagaimana diketahui bahwa paradigma hukum Indonesia saat ini adalah *positivism-legalistik*, yang terlalu terpaku pada undang-undang prosedur, birokratisme dan logika hukum yang kaku. Dalam manifestasinya paradigma hukum progresif sebagaimana Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa: "Apabila hukum itu bertumpu pada "peraturan dan perilaku", maka hukum yang progresif lebih menempatkan faktor perilaku di atas peraturan. Dengan demikian faktor serta kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada"(Rahardjo, 2010).

Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo sendiri mengenai hukum progresif memanglah belum final, masih dalam masa pembuatan, dan beliau sendiri belum secara tegas mengatakan bahwa hukum progresif adalah sebuah paradigma hukum. Jika kita posisikan paradigma hukum progresif dalam konteks paradigma sebagai "*normal science*", dalam arti sebagai seperangkat nilai penuntun bagi timbulnya persoalan-persoalan dalam ilmu hukum, maka paradigma hukum progresif bisa dikategorikan ke dalamnya. Kekuatan yang dimiliki oleh hukum progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan kekuatan *status quo*, ini adalah "paradigma aksi", bukan peraturan. Dengan demikian, peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan. Manusia masih bisa menolong keadaan buruk yang ditimbulkan oleh sistem yang ada. Dalam hukum progresif semangat memberikan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*) dirasakan begitu besar. Inilah yang menyebabkan munculnya sikap kritis terhadap sistem normatif yang ada.

Hukum progresif membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran hukum dan itu dapat terjadi serta dilakukan oleh komunitas akademi yang progresif. Oleh sebab itu, bila dunia akademi tak segera berbenah diri, bisa jadi mereka adalah: bagian dari "*mafia status quo*" juga. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (Husin, 1999) mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sehubungan dengan komponen sistem hukum Friedman tersebut, maka terdapat berbagai pilihan paradigma hukum dalam menjalankan sistem hukum, entah itu paradigma hukum *legalisme*, *progresivisme* maupun pilihan paradigma hukum lainnya.

Dalam paradigma hukum progresif, "manusia" (Rahardjo, 2010) merupakan "*core*" dari hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, "*faktor manusia ini adalah simbol daripada unsur-unsur greget (compassion, empathy, sincerety, edication, commitment, dare dan determination)*". Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, hukum berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah: pusat dari hukum,

beberapa faktor-faktor yang ada dalam diri manusia seperti: empati, ketulusan, keberanian, yang dibingkai dalam bingkai budaya/culture: inilah yang menjadi motor penggerak dalam menjalankan hukum.

Paul Scholten berpendapat bahwa hukum memang ada dalam undang-undang, tetapi harus ditemukan. Mencari dalam peraturan adalah menemukan makna atau nilai yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membacanya secara datar begitu saja. Hukum adalah sesuatu yang sarat makna dan nilai (Pitlo, 1993). Hukum modern dirancang secara formal rasional dan memiliki resiko bahwa hukum akan dijalankan berdasarkan tolak ukur formal rasional. Dengan cara ini, makna sebenarnya yang terkandung dalam peraturan menjadi tidak perlu dicari lebih jauh. Bila diibaratkan remot kontrol, maka hanya cukup pencet tombol putusan sudah dibuat dengan benar, tidak perlu berusaha menemukan makna, nilai, dan kandungan moral dibelakangnya (Pitlo, 1993).

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa paradigma hukum *progresif* tidak bergerak pada aras *legalistik-dogmatis, analitis positivistik*, tetapi lebih pada aras *sosiologis*. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan saja, tetapi ia juga bergerak pada aras non formal. Dengan demikian perubahan besar telah terjadi, yaitu pusat hukum tidak lagi berada pada peraturan, namun berada pada manusia-nya. Manusia yang memiliki budaya yang luhur-sesuai dengan jiwa dimana ia dibesarkan. Tidak mengherankan jika kemudian paradigma hukum progresif lebih menekankan pada keadilan hukum yang sifatnya *substansial*, daripada menekankan keadilan hukum yang sifatnya *prosedural*.

Menurut Benard Arief Sidharta, untuk mewujudkan tujuan hukum yang sesungguhnya, artinya untuk membuat hukum menjadi hukum yang progresif yaitu: hukum yang mengabdikan kepada manusia, untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat dan kebahagiaan warga masyarakatnya, maka secara hermeneutis semua metode interpretasi perlu dikerahkan. Atau dengan perkataan lain bahwa, menetapkan makna hukum yang tercantum dalam suatu aturan perundang-undangan, dilakukan berdasarkan aturan hukum positif yang dipahami (*diinterpretasi*). Selanjutnya berdasarkan makna kata dan struktur kalimatnya (*gramatikal*) dalam konteks latar belakang sejarah (*hirostatikal*) dalam kaitan dengan tujuannya (*teologikal*) yang menentukan isi aturan hukum positif tersebut, serta dalam konteks hubungan aturan-aturan positif yang lainnya (*sistematika*), dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor sosiologikal dan ekonomikal dengan mengacu nilai-nilai kultural/budaya dan kemanusiaan yang fundamental dalam proyeksi ke masa depan ini adalah: dengan menggunakan pendekatan hermeneutika (Sidharta, 2007). Pendekatan hermeneutika (Zaprul Khan, 2016) dipergunakan dengan maksud untuk benar-benar memahami sesuatu yang akan dipahami secara keseluruhan dan lebih detail, termasuk juga Pancasila sebagai landasan filosofis, yang menjiwai kepribadian tidak hanya individual tetapi kulturalnya.

Kesimpulan

Permasalahan dalam praktik penegakan hukum hari ini cenderung dihadapkan pada persoalan yang bermuatan non-hukum serta syarat dengan pertentangan ketiga nilai hukum yaitu: antara apa yang disebut dengan

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan untuk lebih mengutamakan nilai keadilan sebagai substansi dari hukum dengan mengorbankannya demi kepastian hukum. Aparat penegak hukum sering terjebak dengan pemahaman *logika positivisme* yang menerapkan logika deduktif yang bersifat *linear* dan tertutup, mengakibatkan hukum menjadi kaku dan keras.

Pergulatan paradigma hukum telah mengantarkan pada babak baru dalam pemikiran futuristik sistem hukum pidana di Indonesia, yang berusaha untuk menggali dan mencari solusi dari kebuntuan hukum. Dengan bantuan pemikiran filsafat dan teori hukum berusaha untuk menyeimbangkan antara: struktur dan substansi hukum, melalui apa yang disebut dengan paradigma budaya hukum yang progresif. Sehingga dimungkinkan dilakukan suatu terobosan untuk menjalankan hukum pidana secara *responsif*, guna mewujudkan keadilan substantif yang di dambakan oleh masyarakat. Mengedepankan prinsip: bahwa *hukum adalah untuk manusia bukan hukum untuk hukum.*

Daftar Pustaka

- (n.d.). Retrieved from SindoNews: <https://daerah.sindonews.com/read/1125935/190/polisi-tembak-korban-salah-tangkap-di-palembang-kondisinya-kritis-1469415372>
- (n.d.). Retrieved from RMOL: <http://www.rmol.co/read/2014/11/14/179734/Terungkap,-Polisi-Makassar-Berani-Pukul-Wartawan-karena-Perintah-Atasan->
- (n.d.). Retrieved from SumutPos: <http://sumutpos.co/search/kasus+mantan+kapolsekta+medan+kota+akp+darwin+ginting>
- (n.d.). Retrieved from DetikNews: <http://www.detik-news.net/2017/01/penahanan-kasus-tersangka-penulis.html>
- (n.d.). Retrieved from Warta Nasional: <http://nasional.warta10.com/ini-pernyataan-lengkap-almuzammil-yang.166107.html>
- (n.d.). Retrieved from Wartakota: <http://wartakota.tribunnews.com/2017/11/15/perjalanan-setnov-mulai-papa-minta-saham-sampai-dijerat-kasus-ktp-elektronik>
- (n.d.). Retrieved from Kompas: <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/07000031/hingga-september-2017-5-kepala-daerah-terjaring-ott-kpk-siapa-saja-mereka?page=al>
- (n.d.). Retrieved from Gardabala: <http://www.gardabala.id/2013/05/hukum-progresif-dan-hukum-responsif.html>
- (n.d.). Retrieved from Megapolitan: <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/22/08572121/kisah.korban.salah.tangkap.yang.disiksa.polisi>
- Atmasasmita, R. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Griffiths, J. (1970). Ideology In Criminal Prosedure or A Third Models Of The Criminal Process. *The Yale Law Journal* , 79.
- Husin, K. (1999). *Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Suatu Analisis Penegakan HAM dalam Peradilan Pidana)*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- Kristian, E. S. (2017). *Sistem Peradilan Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenandamedia Group.
- Kusuma, M. (2009). *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: AntonyLib.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Alumni.
- Patra, L. (1978). *Analizing The Criminal Justice System*. Canda: DC Head and Company.
- Pitlo, S. M. (1993). *Bab-Bab Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Reksodipoetro, M. (1993). *Sistem Peradilan Pidana (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Reksodipoetro, M. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Pencegah Hukum Melawan Kejahatan)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Sabuan, S. P. (2000). *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya Press.
- Selznick, P. N. (2003). *Hukum Responsif di Masa Transisi (Terjemah)*. Jakarta: Huma Foundation.
- Sidharta, B. A. (2007). *Positivisme Hukum*. Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara.
- Sidharta, B. A. (2007). *Positivisme Hukum*. Jakarta: UPT Universitas Tarumanegara.
- Soekanto, S. (1981). *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Zaprul Khan. (2016). *Filsafat Ilmu (Suatu Analisis Kontemporer)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.